



ANALISIS FAKTOR KEPATUHAN BANK/POS PERSEPSI TERHADAP PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA

Joko Sumantri
Politeknik Keuangan Negara-STAN

Rinjani Rola Nawang Wulan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Alamat Korespondensi: jokosumantri@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
9-12-2018

Dinyatakan Diterima
20-12-2018

KATA KUNCI:

Bank/Pos Persepsi, Pelimpahan Penerimaan
Negara, Kepatuhan

KLASIFIKASI JEL:

H110, O310, O320

ABSTRACT/ABSTRAK

The timeliness and accuracy of the amount in the transfer of state revenues affect the availability of funds in the State General Cash Account to finance state activities. Therefore, compliance of bank / post as a collecting agent of government revenue is very important considering that they play an important role in the state revenue process. Knowing the factors that contribute to compliance of the transfer of the state revenues by the collecting agent will be beneficial for the Directorate General of Treasury to accelerate the inflow of State Treasury. Whereas, for the collecting agent it will be beneficial in avoiding the imposition of late penalties. By using qualitative research methods, the results of research show that the network system, the use of technology, and the quality of human resources are factors that contribute to compliance of the transfer of state revenues by the collecting agent.

Ketepatan waktu dan ketepatan jumlah dalam pelimpahan penerimaan negara mempengaruhi ketersediaan dana di Rekening Kas Umum Negara untuk membiayai kegiatan negara. Oleh karena itu, kepatuhan bank/pos persepsi sangat diperhatikan mengingat mereka memegang peranan penting dalam proses penerimaan negara. Mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepatuhan pelimpahan penerimaan negara oleh bank/pos persepsi akan bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mempercepat aliran masuk Kas Negara. Sedangkan, bagi Bank/Pos Persepsi akan bermanfaat dalam menghindari pengenaan denda keterlambatan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sistem jaringan, pemanfaatan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepatuhan pelimpahan penerimaan negara oleh bank/pos persepsi.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara. Dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara, sistem penerimaan negara dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan PMK Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, penerimaan negara meliputi seluruh penerimaan yang diterima melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Kode *Billing* dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing.

Bank/Pos Persepsi sebagai mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan memiliki peran vital dalam proses penerimaan negara. Peran Bank/Pos Persepsi sebagai agen yang melayani transaksi pembayaran/penyetoran penerimaan negara dari wajib pajak/wajib bayar/wajib setor yang menjadi nasabahnya. Kemudian Bank/Pos Persepsi juga berperan penting pada penatausahaan penerimaan negara yaitu dalam melaksanakan pelimpahan penerimaan negara tersebut, dimana ketepatan waktu dan ketepatan jumlah dalam pelimpahan penerimaan negara sangat berpengaruh pada ketersediaan dana di Rekening Kas Umum Negara untuk membiayai kegiatan negara. Oleh karena itu, kepatuhan Bank/Pos Persepsi sangat diperhatikan mengingat Bank/Pos Persepsi memegang peranan penting dalam pelimpahan penerimaan negara yang selanjutnya akan berdampak pada ketersediaan kas negara.

Berdasarkan uraian diatas, karya tulis ini akan memaparkan penelitian mengenai tingkat kepatuhan dan faktor yang mempengaruhi kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam melakukan pelimpahan penerimaan negara.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi?
2. Faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap kepatuhan dan ketepatan Bank/Pos Persepsi dalam pelimpahan penerimaan negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan kepatuhan pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi.

Dengan adanya tujuan di atas, karya tulis ini diharapkan akan bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mempercepat aliran masuk Kas Negara. Bagi Bank/Pos Persepsi akan memiliki manfaat dalam menghindari faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan yang akan berakibat pada pengenaan denda.

1.4. Metode Penelitian

Dalam melakukan penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Sarwono (2010) dalam bukunya metode penelitian kuantitatif dan kualitatif menyebutkan bahwa "penelitian kualitatif memiliki karakteristik yaitu mendeskripsikan latar yang sifatnya fleksibel dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi lapangan".

1.5. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan dengan penyajian data yang diperoleh dari penerimaan Bank/Pos Persepsi.

1.5.1. Metode Studi Kepustakaan

Sarwono (2010) menyatakan bahwa "studi kepustakaan adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori, pendapat, serta pokok pikiran yang terdapat dalam berbagai media, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian".

1.5.2. Metode Studi Lapangan

Mikkelsen (2011) menyatakan bahwa studi lapangan merupakan suatu proses belajar dimana di dalam proses tersebut bisa saja muncul pertanyaan baru yang membutuhkan analisis. Studi lapangan dilakukan guna mencoba mencari jawaban atas pertanyaan tertentu. Kegiatan tersebut mengarah pada penelitian yang sistematis terhadap situasi dan perubahan sosial.

Penulis melakukan studi lapangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan dan beberapa Bank Persepsi sebagai objek utama penelitian.

1.5.3. Metode Wawancara

Sarwono (2006) menyatakan bahwa dalam pendekatan kualitatif, teknik wawancara terbagi menjadi tiga kategori, yaitu wawancara dengan cara

melakukan pembicaraan informal, wawancara umum yang terarah, dan wawancara terbuka yang standar. Keberhasilan untuk mendapatkan data atau informasi dari objek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.

Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Rekonsiliasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan sebagai pihak terkait yang memberikan data perihal karya tulis.

1.5.4. Metode Pembagian Kuesioner

Metode pembagian kuesioner ini dilakukan dengan membagikan kuesioner ke beberapa Bank Persepsi sebagai sampel untuk mendapatkan data perihal karya tulis.

1.6. Perbedaan dengan Penelitian Sejenis

Dalam melakukan penyusunan karya tulis ini, beberapa penelitian sejenis menjadi referensi dalam pembahasan. Adapun referensi yang digunakan penulis yaitu:

1. Iskandar. 2017. Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara Pada Sistem *Treasury Single Account* (TSA): Analisis Teknis Dan Yuridis. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 1(1), 1-9. Dalam penelitian ini Iskandar (2017) menganalisis keterlambatan pelimpahan penerimaan negara dari sisi teknis dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan dari sisi teknis, proses pelimpahan melalui Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) memiliki beberapa permasalahan teknis yang terkait. Dari aspek yuridis, perlakuan hukum terhadap keterlambatan pelimpahan negara menjadi faktor penting dalam rangka TSA bidang penerimaan negara. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis sebatas mengetahui kepatuhan Bank/Pos Persepsi dan faktor yang mempengaruhinya.
2. Warisman, Muhammad Agis. 2016. "Tinjauan atas Penatausahaan Penerimaan Negara pada Bank/Pos Persepsi". Karya Tulis Tugas Akhir. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN. Dalam penelitian ini, Warisman membahas penatausahaan penerimaan negara yaitu pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi.
3. Salsabila, Alif Shofia. 2017. "Kepatuhan Bendahara Penerimaan dalam Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia". Karya Tulis Tugas Akhir. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN. Dalam penelitian ini Salsabila membahas kepatuhan Bendahara Penerimaan dalam Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2. KERANGKA TEORI DAN PEMBAHASAN

2.1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, dan tunduk pada ajaran atau peraturan. Astuti (2014) mengutip pernyataan Taylor bahwa "*kepatuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain*".

Astuti (2014) mengutip pernyataan Milgram bahwa "*kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otoritas aturan-aturan*". Dari hasil penelitian Milgram didapat bahwa kepatuhan muncul bukan karena adanya keinginan dari pelaksana perintah untuk menyesuaikan diri, tetapi karena didasarkan akan kebutuhan untuk menjadi apa yang lingkungan harapkan atau reaksi yang timbul untuk merespon tuntutan lingkungan sosial yang ada.

Etienne (2010) dalam penelitiannya terkait dengan kerangka kerja untuk menganalisis tanggapan para regulator terhadap peraturan publik mengemukakan bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan adalah perilaku kompleks yang terkait dengan berbagai macam penyebab. Kepatuhan dapat diartikan sebagai sesuatu perilaku yang "otomatis", produk dari kebiasaan dan rutinitas. Di sisi lain menurutnya, kepatuhan juga dapat sebagai sesuatu "yang direncanakan" untuk tujuan yang disengaja, misalnya untuk memaksimalkan utilitas seseorang, memenuhi moral kewajiban seperti tugas atau kepercayaan, atau menghindari sanksi.

Mengutip pernyataan Milgram, Astuti (2014) mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan, yaitu:

2.1.1. Pengawasan

Kehadiran tetap atau pengawasan dari seorang yang diberi mandat untuk mengawasi. Bila pengawas meninggalkan ruangan yang diawasi dan hanya memberikan intruksinya lewat telepon, kepatuhan akan menurun.

2.1.2. Kekuasaan dan Ideologi

Faktor penting yang dapat menimbulkan kepatuhan sukarela adalah penerimaan seseorang akan ideologi yang mengabsahkan kekuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan intruksinya.

2.1.3. Daya Pengaruh Situasi

Situasi atau kondisi yang ada di sekitar seseorang juga dapat mempengaruhi kepatuhan.

2.2. Penerimaan Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Dalam situs <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/mpn-g2/>, sumber-sumber penerimaan negara yang dikelola oleh Bank/Pos Persepsi meliputi penerimaan pajak, termasuk penerimaan bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penerimaan lainnya yang harus masuk ke kas negara melalui sistem MPN (Modul Penerimaan Negara).

Penerimaan negara lainnya meliputi:

1. Setoran sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP /TUP);
2. Pengembalian belanja;
3. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga;
4. Penerimaan hibah langsung; dan
5. Penerimaan pembiayaan.

2.3. Bank/Pos Persepsi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan kantor pos adalah jawatan yang menyelenggarakan kirim-mengirim barang, surat, uang, dan sebagainya.

Berdasarkan PMK Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, yang dimaksud Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara. Sedangkan Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara. Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.

2.3.1. Syarat Menjadi Bank/Pos Persepsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan PMK Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK

Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara secara elektronik, Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor melaksanakan penyetoran penerimaan negara melalui sarana layanan penerimaan negara dalam bentuk layanan pada loket/*teller (over the counter)* dan/atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Bank/Pos Persepsi.

Tidak semua Bank Umum/Kantor Pos dapat menjadi Bank/Pos Persepsi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Bank Umum/Kantor Pos tersebut, syarat tersebut antara lain:

1. Didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
2. Memiliki peringkat komposit minimum tiga selama dua belas bulan terakhir, khusus untuk Bank Umum;
3. Sanggup mematuhi ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;
4. Bersedia diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan negara yang diterima;
5. Memiliki sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem penerimaan negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
6. Lulus *User Acceptance Test* yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat;

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik pada Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi, *User Acceptance Test* yang selanjutnya disingkat UAT adalah tes atau pengujian yang dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat atas sistem dan proses bisnis penerimaan negara secara elektronik pada Bank/Pos Persepsi atau Bank Umum/Devisa atau badan/lembaga yang mengajukan permohonan untuk menjadi Bank/Pos Persepsi dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat. UAT sebagaimana dimaksud meliputi pengujian:

1. Proses bisnis (*business process testing*), untuk memastikan bahwa proses bisnis yang disediakan oleh Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh Kuasa BUN Pusat;
2. Sistem informasi dan teknologi (*system testing*), untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan digunakan oleh Bank Umum/Bank Persepsi/Pos

Persepsi telah mendukung proses bisnis yang ditetapkan Kuasa BUN Pusat; dan

3. Pelaporan transaksi (*report testing*), untuk memastikan bahwa laporan dan data yang dihasilkan oleh Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.

Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi dapat mengajukan permohonan UAT setelah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki jaringan yang terhubung dengan sistem penerimaan negara Kementerian Keuangan.
2. Telah berhasil melakukan konfigurasi keamanan jaringan menggunakan IP Sec (*IP Security*) dengan sistem penerimaan negara Kementerian Keuangan.
3. Memiliki sistem aplikasi yang dapat menatausahakan penerimaan negara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memiliki sarana layanan yang digunakan untuk melakukan pelayanan setoran penerimaan negara secara elektronik, antara lain layanan pada loket/*teller/Over the counter* dan/atau layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya.
5. Bersedia menandatangani perjanjian sebagai Bank/Pos Persepsi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat.

2.3.2. Penggunaan Kode *Billing* dalam Transaksi Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi

Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor menyetorkan penerimaan negara ke Bank/Pos Persepsi menggunakan Kode *Billing*. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.

Kode *Billing* diterbitkan dan dikelola oleh unit Eselon I Kementerian Keuangan yang disebut *biller*. *Biller* sebagaimana yang dimaksud terdiri atas Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Anggaran. *Biller* mengelola perekaman data transaksi penerimaan negara. Sarana perekaman data transaksi penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu penerimaan perpajakan. Selanjutnya, sarana perekaman data transaksi penerimaan negara yang

dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu penerimaan Bea dan Cukai. Terakhir, sarana perekaman data transaksi penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan negara lainnya.

2.3.3. Penatausahaan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi

Bank/pos persepsi menerima penyetoran penerimaan negara berdasarkan Kode *Billing* yang disampaikan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor. Kemudian Bank/Pos Persepsi mengkreditkan setiap transaksi penerimaan negara tersebut ke rekening penerimaan pada Bank/Pos Persepsi.

Dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara secara elektronik, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan membuka rekening penerimaan pada Bank/Pos Persepsi berkenaan. Rekening penerimaan tersebut digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari pada Bank/Pos Persepsi.

Rekening penerimaan tersebut terdiri dari rekening penerimaan dalam mata uang Rupiah dan rekening penerimaan dalam mata uang asing. Kemudian saldo rekening pada rekening penerimaan Bank/Pos Persepsi wajib dilimpahkan seluruhnya setiap akhir hari kerja.

Untuk menerima pelimpahan penerimaan negara dari rekening penerimaan Bank/Pos Persepsi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan membuka sub Rekening Kas Umum Negara (RKUN) penerimaan di Bank Indonesia. Sama halnya dengan rekening penerimaan Bank/Pos Persepsi, sub Rekening Kas Umum Negara (RKUN) penerimaan terdiri dari sub rekening Kas Umum Negara dalam mata uang Rupiah dan sub rekening Kas Umum Negara dalam mata uang asing. Selanjutnya saldo rekening sub Rekening Kas Umum Negara penerimaan setiap akhir hari kerja dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara (KUN).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam melaksanakan layanan penerimaan negara. Monitoring dan evaluasi tersebut meliputi kepatuhan penyampaian Laporan Harian Penerimaan (LHP) Elektronik, ketepatan pelimpahan penerimaan negara, pengenaan dan penyetoran sanksi denda, dan monitoring aktivitas kanal elektronik.

2.3.4. Channel Pembayaran Bank/Pos Persepsi

Bank/Pos Persepsi melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik dalam rangka pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA)

Penerimaan. Bank/Pos Persepsi melayani setoran penerimaan negara secara elektronik yang menggunakan Kode *Billing*. Untuk menerima setoran dari Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor, Bank/Pos Persepsi menyediakan fasilitas channel pembayaran berupa *teller*, *ATM*, *Internet Banking*, *Mobile Banking*, dan *EDC (Electronic Data Capture)*.

Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan PMK Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, dalam hal transaksi penerimaan negara melalui sarana layanan penerimaan negara dalam bentuk loket/*teller (over the counter)*, Bank/Pos Persepsi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menginput Kode *Billing* yang diberikan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor ke dalam sistem aplikasi pembayaran untuk memperoleh informasi detail pembayaran;
2. Melakukan konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar /Wajib Setor; dan
3. Mencetak dan memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan NTPN kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.

Dalam hal transaksi penerimaan negara dilakukan melalui sarana layanan penerimaan negara dalam bentuk layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, Bank/Pos Persepsi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menampilkan detail transaksi pembayaran berdasarkan Kode *Billing* pada sistem elektronik;
2. Meminta konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor;
3. Mencetak/memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan NTPN dalam bentuk struk atau dokumen elektronik; dan
4. Menyediakan layanan pencetakan ulang BPN kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar /Wajib Setor.

Setoran dapat dilakukan melalui channel pembayaran yang telah tersedia pada Bank/Pos Persepsi. *Channel* pembayaran yang tersedia tergantung dengan fasilitas yang diberikan oleh masing-masing Bank/Pos Persepsi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan, Bank/Pos Persepsi telah memiliki *channel* pembayaran. Daftar Bank/Pos Persepsi yang telah tergabung dalam MPN G2 periode sampai dengan 27 April 2018 beserta channel

pembayarannya secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran I.

2.3.5. Prosedur Kerja Penatausahaan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43 /PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *User Acceptance Test (UAT)* Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik pada Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi, terdapat beberapa prosedur yang dilakukan Bank/Pos Persepsi dalam penatausahaan penerimaan negara, yakni sebagai berikut:

2.3.6. Prosedur Pembukaan Rekening Penerimaan oleh Bank/Pos Persepsi

Setelah Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi dinyatakan lulus UAT dan ditetapkan sebagai Bank Persepsi yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik, KPPN Khusus Penerimaan melakukan pembukaan rekening penerimaan negara terpusat pada Bank/Pos Persepsi tersebut. Rekening-rekening yang dibuka tersebut yaitu satu Rekening Kas Negara dalam mata uang Rupiah dan satu Rekening Kas Negara dalam mata uang asing (USD) apabila Bank Persepsi tersebut sudah ditetapkan sebagai Bank Persepsi mata uang asing sebagaimana PMK Nomor 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

Rekening-rekening yang telah dibuka didaftarkan ke sistem *settlement*, rekening tersebut digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara setiap hari setelah pukul 15.00 waktu setempat hari sebelumnya hingga pukul 15.00 waktu setempat hari berkenaan. Seluruh penerimaan negara dimaksud dilimpahkan ke rekening sub RKUN Penerimaan pada Bank Indonesia paling lambat diterima pukul 16.30 WIB.

2.3.7. Prosedur Layanan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi

Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi yang telah ditetapkan sebagai Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik agar menyediakan layanan setoran penerimaan negara untuk Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor baik melalui loket/*over the counter* atau layanan melalui sarana elektronik lainnya seperti *ATM (Automatic Teller Machine)*, *Internet Banking* dan *EDC (Electronic Data Capture)*.

2.3.7.1. Prosedur Layanan Melalui Loket/Over the counter

Adapun prosedur layanan pembayaran setoran penerimaan negara melalui loket/*teller* yang dilakukan

oleh Bank/Pos Persepsi harus memenuhi standar layanan sebagai berikut :

1. Petugas *teller* menginput Kode *Billing* yang dibawa oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor ke dalam sistem aplikasi penerimaan negara yang telah dikembangkan untuk memperoleh informasi detail pembayaran dari sistem *settlement*;
2. Menanyakan/mengkonfirmasi kebenaran informasi detail pembayaran kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor;
3. Jika detail pembayaran telah dinyatakan benar oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor, petugas *teller* melakukan proses *payment* untuk memperoleh NTPN, selanjutnya mencetak dan memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan NTPN kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.

2.3.7.2. Prosedur Layanan Penerimaan Negara melalui Layanan Elektronik Lainnya

Sebagaimana telah disebutkan diatas mengenai prosedur layanan melalui loket/*Over the counter* (OTC), layanan yang disediakan oleh Bank/Pos Persepsi dalam rangka penatausahaan penerimaan negara secara elektronik selain layanan melalui loket/*teller*, Bank/Pos Persepsi juga menyediakan sarana layanan elektronik lainnya. Adapun prosedur layanan pembayaran setoran penerimaan negara melalui sarana elektronik lainnya seperti ATM, *Internet Banking* dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi harus memenuhi standar layanan sebagai berikut :

1. Menu pada ATM/*Internet Banking* atau sarana elektronik lainnya dapat menampilkan detail transaksi pembayaran berdasarkan Kode *Billing* yang telah diinput oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor;
2. Mesin ATM/fasilitas *Internet Banking* meminta konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor;
3. Jika detail pembayaran telah dinyatakan benar oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor, mesin ATM/fasilitas *Internet Banking* akan mencetak/memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan NTPN dalam bentuk struk dan/atau dokumen elektronik;
4. Bank/pos persepsi menyediakan layanan pencetakan ulang BPN kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.

2.3.8. Prosedur Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan PMK Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, penerimaan negara yang diterima oleh Bank Persepsi dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing setelah Pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan Pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan dari rekening penerimaan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing dan harus diterima di rekening penerimaan di rekening sub Rekening KUN penerimaan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing paling lambat Pukul 16.30 WIB.

Penerimaan Negara yang diterima oleh Pos Persepsi dalam mata uang Rupiah setelah Pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan Pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan dari rekening penerimaan dalam mata uang Rupiah dan harus diterima di rekening penerimaan sub Rekening KUN, diatur sebagai berikut:

1. Transaksi penerimaan negara yang diterima oleh Kantor Pos Pemeriksa wajib dilimpahkan pada hari kerja berkenaan (H+0) paling lambat pukul 16.30 WIB; dan
2. Transaksi penerimaan negara yang diterima oleh Kantor Pos Cabang/Unit Layanan lainnya wajib dilimpahkan pada hari kerja berikutnya (H+ 1) paling lambat pukul 09.00 WIB.

Penerimaan negara dalam mata uang Rupiah yang diterima oleh Bank/Pos Persepsi setelah pukul 15.00 waktu setempat hari berkenaan hingga pukul 15.00 waktu setempat hari berikutnya, wajib dilimpahkan ke rekening sub RKUN Penerimaan (mata uang Rupiah) pada Bank Indonesia paling lambat sudah diterima pukul 16.30 WIB. Penerimaan negara dalam mata uang asing yang diterima oleh Bank Persepsi mata uang asing setelah pukul 15.00 waktu setempat hari berkenaan hingga pukul 15.00 waktu setempat hari berikutnya, wajib dilimpahkan ke rekening sub RKUN Penerimaan (mata uang asing) pada Bank Indonesia paling lambat sudah diterima pukul 16.30 WIB.

Pelimpahan penerimaan negara tersebut dilakukan oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi atau kantor cabang yang ditunjuk sebagai koordinator penatausahaan penerimaan negara secara elektronik. Untuk pelimpahan penerimaan negara dalam mata uang asing yang telah dilakukan oleh Bank Persepsi mata uang asing ke rekening sub RKUN Penerimaan pada Bank Indonesia melalui bank koresponden namun belum diterima, diakui sebagai cash in transit.

Pelimpahan penerimaan negara dalam mata uang Rupiah dilakukan menggunakan sistem BI-RTGS, sedangkan pelimpahan penerimaan negara dalam mata uang asing menggunakan *SWIFT CODE*.

2.3.9. Prosedur Pelaporan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi

Dalam rangka penatausahaan penerimaan negara secara elektronik melalui sistem MPN Generasi Kedua Bank/Pos Persepsi menyampaikan beberapa laporan sebagai berikut :

1. Laporan Harian Penerimaan (LHP) elektronik;
2. Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) elektronik; dan
3. Rekening Koran elektronik.

Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan melalui portal yang telah ditentukan. LHP dibuat untuk masing-masing rekening penerimaan yaitu untuk Rekening Kas Negara dalam mata uang Rupiah dibuatkan satu LHP sedangkan untuk Rekening Kas Negara dalam mata uang asing dibuatkan satu LHP, namun jika terdapat penerimaan negara dalam mata uang asing lainnya (selain USD) juga harus dibuatkan LHP tersendiri. Jika Bank/Pos Persepsi juga menatausahakan penerimaan negara dalam mata uang asing sehingga memiliki dua rekening kas negara yakni rekening kas negara dalam mata uang Rupiah dan rekening kas negara dalam mata uang asing, maka LHP dibuat sebanyak dua buah. LHP elektronik disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan paling lambat pukul 09.00 WIB hari berikutnya atau waktu lain yang ditetapkan oleh BUN/Kuasa BUN Pusat.

2.3.10. Prosedur Rekonsiliasi Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi

Untuk menjamin validitas dan akurasi data penerimaan negara secara elektronik maka perlu dilakukan rekonsiliasi transaksi dan rekonsiliasi kas antara Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi atau Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk sebagai koordinator dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan setiap akhir hari kerja setelah cut off penerimaan. Rekonsiliasi transaksi penerimaan negara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Bank/Pos Persepsi mengirimkan data transaksi penerimaan negara sesuai dengan data yang tercatat pada sistem Bank/Pos Persepsi ke portal Kementerian Keuangan.
2. Sistem Penerimaan Negara (*Settlement*) melakukan penyandingan data transaksi penerimaan negara dari Bank/Pos Persepsi

dengan data transaksi yang tercatat pada sistem *settlement*.

3. Rekonsiliasi transaksi menghasilkan empat jenis data yakni *settled* (kesesuaian), *CA Only*, dan *Settlement Only* serta data *failed*.
4. Terhadap data *CA Only*, sistem *settlement* akan memberikan NTPN dan menyampaikannya kembali kepada Bank/Pos Persepsi untuk selanjutnya Bank/Pos Persepsi melakukan pelimpahan dalam hal dana atas data *CA Only* belum dilimpahkan.
5. Sedangkan terhadap data *Settlement Only*, sistem *settlement* akan menyampaikan NTPN kepada Bank/Pos Persepsi. Berdasarkan data *Settlement Only* Bank/Pos Persepsi wajib melakukan pelimpahan dalam hal dana atas data dimaksud belum dilimpahkan dan perbaikan LHP elektronik dalam hal data *Settlement Only* belum masuk dalam LHP sebelumnya.
6. Rekonsiliasi kas penerimaan negara dilakukan dengan mekanisme membandingkan rekening koran dan Nota Debet dari Bank/Pos Persepsi dengan rekening koran dan Nota Kredit dari Bank Indonesia untuk menghasilkan informasi kelebihan/kekurangan pelimpahan.

2.3.11. Risiko yang Dihadapi Bank/Pos Persepsi

Pelimpahan Penerimaan Negara ke sub Rekening Kas Umum Negara di BI dilakukan melalui Sistem BI RTGS. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut sistem BI-RTGS merupakan infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang selutemennya dilakukan seketika per transaksi secara individual. Transfer dana melalui sistem BI-RTGS yaitu berupa serangkaian kegiatan yang dimulai dengan suatu perintah dari peserta pengirim yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada peserta penerima yang disebutkan dalam perintah transfer sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Setoran/pembayaran penerimaan negara masuk dan terkumpul dalam Rekening Penerimaan pada masing-masing Bank/Pos Persepsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik, penerimaan negara yang diterima oleh Bank/Pos Persepsi setelah Pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan Pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan dari rekening penerimaan dan harus

diterima di Rekening Subrekening Kas Umum Negara paling lambat pukul 16.30 WIB.

Pelimpahan penerimaan negara tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pusat Bank Persepsi atau kantor cabang yang ditunjuk sebagai koordinator penatausahaan penerimaan negara secara elektronik. Bank/Pos Persepsi yang tidak tepat waktu atau tidak tepat jumlah melakukan pelimpahan penerimaan negara dikenai sanksi administratif berupa denda.

Besaran denda ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dengan Bank/Pos Persepsi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2014, keterlambatan pelimpahan akan dikenakan denda keterlambatan dengan besarnya denda keterlambatan adalah satu per mil (1/1000) dikalikan jumlah hari keterlambatan dan nilai pelimpahan.

Iskandar (2017) menyatakan bahwa pada sistem BI RTGS, transaksi pelimpahan penerimaan negara dikelompokkan berdasarkan zona waktu dan *window time*-nya. Kiriman uang pelimpahan penerimaan negara yang melewati atau melampaui *window time* tidak akan diproses. Apabila *window time telah berakhir*, maka transaksi yang masih berada dalam antrian akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Transaksi pelimpahan yang dilakukan mendekati batas akhir *window time* ditambah kemungkinan adanya antrian, maka menimbulkan potensi tertundanya proses *settlement*.

Dalam sistem BI RTGS, transaksi pelimpahan penerimaan negara termasuk jenis transaksi dengan tingkat kepentingan *high priority*. Semua transaksi pada dasarnya akan diproses apabila saldo rekening giro bank tersebut pada BI mencukupi. Apabila saldo rekening giro tidak mencukupi, maka transaksi akan masuk dalam antrian, sehingga pada akhirnya akan berakibat pada keterlambatan pelimpahan. Berdasarkan data pelimpahan penerimaan negara yang diperoleh dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan, pada tahun 2016 jumlah penerimaan negara pada Bank/Pos Persepsi sebesar Rp1.346.895.464.941.570 dan pada tahun 2017 sebesar Rp1.553.456.184.794.360.

Keterlambatan pelimpahan penerimaan negara akan menjadi semakin sensitif ketika nilai transaksinya sangat besar karena denda yang dikenakan juga akan besar.

Sehingga berdasarkan tugas yang dimiliki Bank/Pos Persepsi yaitu melaksanakan penatausahaan penerimaan negara dalam hal ini melakukan pelimpahan penerimaan negara, pada setiap harinya Bank/Pos Persepsi memiliki risiko yang besar sesuai dengan besarnya penerimaan negara pada Bank/Pos Persepsi tersebut

2.4. Data Pelimpahan Penerimaan Negara pada Rekening Subrekening Kas Umum Negara

Pada Lampiran II penulis menyajikan data pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi tahun anggaran 2016 dan pada Lampiran III penulis menyajikan data pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi tahun anggaran 2017. Dalam penyajian data pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi tahun anggaran 2016-2017 nama Bank/Pos Persepsi disamarkan. Data pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi ini diperoleh dari hasil studi lapangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan. Berikut daftar pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi Tahun Anggaran 2016 (penyajian nama Bank/Pos Persepsi disamarkan).

3. PEMBAHASAN

3.1.1. Kepatuhan Pelimpahan Penerimaan Negara Bank/Pos Persepsi

Berdasarkan hasil rekonsiliasi kas yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan dengan membandingkan antara rekening koran dari Bank Indonesia dengan rekening koran elektronik dan LHP elektronik yang disampaikan oleh Bank/Pos Persepsi akan diperoleh hasil rekonsiliasi yakni kelebihan pelimpahan maupun kekurangan pelimpahan penerimaan negara.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik pada Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi, apabila Bank/Pos Persepsi kelebihan pelimpahan maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan akan membukukan sebesar dana yang dilimpahkan dan Bank/Pos Persepsi dapat mengajukan permintaan atas kelebihan pelimpahan dimaksud kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan untuk kelebihan pelimpahan penerimaan negara yang terjadi pada tahun anggaran berjalan.

Sedangkan prosedur yang harus dilakukan saat terjadinya kekurangan pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi yaitu :

1. Apabila Bank/Pos Persepsi kurang melimpahkan atas penerimaan negara hari berkenaan, Bank/Pos Persepsi wajib melimpahkan kekurangan pelimpahan dimaksud pada hari kerja berikutnya pada kesempatan pertama dan dikenakan sanksi denda atas kekurangan pelimpahan tersebut.
2. Besarnya denda atas kekurangan pelimpahan tersebut adalah 1 per mil per hari serendah-

rendahnya sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), disetor ke rekening kas negara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan, pada tahun 2016 terjadi kesalahan pelimpahan penerimaan negara pada 46 Bank/Pos Persepsi, dimana telah terjadi kurang/lebih limpah. Dari 46 Bank/Pos Persepsi tersebut, terjadi kurang limpah oleh 12 Bank/Pos Persepsi dengan nilai nominal sebesar Rp111.186.784.109 dan terjadi lebih limpah oleh 34 Bank/Pos Persepsi dengan nilai nominal sebesar Rp883.670.732.011,55. Sedangkan pada tahun 2017 Bank/Pos Persepsi yang melakukan kesalahan dalam pelimpahan lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 30 Bank/Pos Persepsi yang melakukan kurang/lebih limpah. Dari 30 Bank/Pos Persepsi tersebut, terjadi kurang limpah oleh 9 Bank/Pos Persepsi dengan nilai nominal sebesar Rp159.296.173.526 dan terjadi lebih limpah oleh 21 Bank/Pos Persepsi dengan nilai nominal sebesar Rp3.836.418.680,80.

Kelebihan pelimpahan penerimaan negara tidak menyebabkan kerugian negara, namun kekurangan pelimpahan penerimaan negara dapat menyebabkan kerugian negara karena berakibat pada kurangnya ketersediaan kas negara sehingga Bank/Pos Persepsi yang melakukan kurang limpah dikenakan denda. Pada tahun 2016 terjadi kurang limpah sebesar Rp111.186.784.109 dari total penerimaan negara sebesar Rp1.346.895.464.941.570 yang berarti kurang limpah yang terjadi sebesar 0,0082% dari jumlah total penerimaan negara. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi kurang limpah sebesar Rp159.296.173.526 dari total penerimaan negara sebesar 1.553.456.184.794.360 yang berarti kurang limpah yang terjadi sebesar 0,0102% dari jumlah total penerimaan negara.

3.1.2. Upload Laporan Harian Penerimaan (LHP) oleh Bank/Pos Persepsi

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik pada Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi, Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi setiap akhir hari kerja membuat LHP untuk masing-masing rekening penerimaan baik rekening penerimaan dalam mata uang Rupiah maupun rekening penerimaan dalam mata uang asing. Dalam pengujian LHP ini Tim UAT Kementerian Keuangan akan mencocokkan format LHP yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan dengan format yang telah ditentukan.

Tim UAT Kementerian Keuangan melakukan pengecekan LHP yang dibuat oleh Bank/Pos Persepsi apakah sudah sesuai dengan format yang ditentukan dalam rangka penatausahaan penerimaan negara secara elektronik yaitu berupa Tanggal Buku, Kode Bank, Nama Bank, Nomor Rekening, Mata Uang, Jumlah Transaksi, Jumlah Penerimaan, dan Total Pelimpahan. Tim UAT juga memastikan apakah LHP yang disampaikan oleh Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi melalui portal Kementerian Keuangan dapat diterima.

Berdasarkan informasi data *upload* LHP yang diterima dari petugas Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara Khusus penerimaan, Bank/Pos Persepsi sudah menyampaikan LHP sesuai dengan format. LHP disampaikan setiap akhir hari kerja, hanya ada beberapa Bank/Pos Persepsi yang belum menyampaikan atau terlambat menyampaikan. Dilihat dari data, perbandingannya lebih banyak yang patuh dalam menyampaikan daripada yang belum menyampaikan.

3.1.3. Jumlah Denda yang Dikenakan kepada Bank/Pos Persepsi

Bank/Pos Persepsi yang terlambat melakukan pelimpahan penerimaan negara dikenakan sanksi administratif berupa sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu per mil) per hari kalender dari jumlah penerimaan yang kurang/terlambat dilimpahkan, dihitung jumlah hari keterlambatan termasuk hari libur/yang diliburkan. Serendah-rendahnya sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) disetor ke rekening kas negara.

Pada setiap pengenaan denda, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan membuat dan menyampaikan *Billing* atas denda tersebut, sehingga Bank/Pos Persepsi hanya perlu menyetor denda dengan menggunakan *Billing* tersebut. Disamping untuk memudahkan penyetoran, pembuatan *Billing* tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam mencantumkan akun maupun satuan kerjanya. Pendapatan dari denda ini dicatat sebagai pendapatan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan dengan akun 425817 (pendapatan denda atas kekurangan/keterlambatan pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi).

Jumlah denda yang dikenakan terhadap Bank/Pos Persepsi dapat dijadikan indikator kepatuhan Bank/Pos Persepsi dikarenakan semakin besar jumlah denda yang dikenakan maka semakin besar pula jumlah penerimaan negara yang kurang dilimpahkan atau terlambat dilimpahkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan, pada tahun 2016 jumlah nominal denda

sebesar 3.771.768.637 dan semuanya telah disetor ke rekening kas negara. Denda tersebut dikenakan berdasarkan jumlah penerimaan yang kurang/terlambat dilimpahkan yaitu sebesar Rp111.186.784.109. Dimana jumlah kekurangan pelimpahan tersebut 0,0082% dari jumlah total penerimaan negara.

Sedangkan pada tahun 2017 jumlah nominal denda sebesar Rp1.645.369.949 dan jumlah yang telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp1.645.280.021 dimana terdapat selisih kurang limpah dengan yang telah dilimpahkan sebesar Rp89.928. Denda tersebut dikenakan berdasarkan jumlah penerimaan yang kurang/terlambat dilimpahkan yaitu sebesar Rp159.296.173.526. Dimana jumlah kekurangan pelimpahan tersebut 0,0102% dari jumlah total penerimaan negara.

3.2. Faktor yang Berkontribusi terhadap Kepatuhan Bank/Pos Persepsi

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan ke beberapa Bank Persepsi dan hasil wawancara penulis dengan Bapak Djoko Julianto selaku Kepala Seksi Rekonsiliasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan didapat kesimpulan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam pelimpahan penerimaan negara:

3.2.1. Sistem Jaringan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, terdapat gangguan jaringan yang dapat terjadi dalam penatausahaan penerimaan negara secara elektronik antara lain:

1. Gangguan yang menyebabkan biller tidak dapat menerbitkan Kode *Billing*;
2. Gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima informasi data setoran atas Kode *Billing* dari Sistem *Settlement*;
3. Gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima NTPN setelah melakukan perintah bayar atas transaksi penerimaan negara;
4. Gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses pelimpahan penerimaan negara atau penyampaian LHP Elektronik kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan sesuai dengan ketentuan.

Gangguan jaringan yang terjadi dapat menghambat kinerja Bank/Pos Persepsi dalam

penatausahaan penerimaan negara. Sehingga apabila terjadi gangguan, terutama gangguan jaringan yang mengakibatkan terganggunya proses pelimpahan penerimaan negara maka Bank/Pos Persepsi memberitahukan terjadinya gangguan dimaksud kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan secara tertulis pada hari berkenaan. Karena jika terjadi keterlambatan dalam pelimpahan maka Bank/Pos Persepsi akan dikenakan denda yang akan mengakibatkan kerugian pada Bank/Pos Persepsi tersebut.

3.2.2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan sistem penerimaan negara secara elektronik, Bank/Pos Persepsi wajib menyiapkan petugas operasional yang bertanggungjawab atas setiap proses. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43 /PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik pada Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi, petugas operasional tersebut antara lain:

1. Petugas yang bertanggungjawab atas penginputan Kode *Billing* melalui loket/*over the counter*;
2. Petugas yang bertanggungjawab melaksanakan pelimpahan;
3. Petugas yang bertanggungjawab melaksanakan rekonsiliasi;
4. Petugas yang bertanggungjawab melaksanakan penyusunan Laporan Harian Penerimaan Elektronik;
5. Petugas yang bertanggungjawab melaksanakan penyusunan Daftar Nominatif Penerimaan Elektronik;
6. Petugas yang bertanggungjawab melaksanakan penyusunan Rekening Koran Elektronik;
7. Petugas yang bertanggungjawab melaksanakan maintenance sistem aplikasi dan jaringan.

Berdasarkan hasil kuesioner dari beberapa Bank/Pos Persepsi, jumlah dan pengetahuan yang dimiliki sumber daya manusia pada Bank/Pos Persepsi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam pelimpahan penerimaan negara.

3.2.3. Teknologi

Dengan adanya Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (MPN G-2) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, Menteri Keuangan telah mengimplementasikan penyempurnaan sistem penerimaan negara.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 43/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik Pada Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi, terdapat beberapa keunggulan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G-2) dibandingkan dengan sistem penerimaan negara sebelumnya antara lain:

1. Fleksibilitas layanan penyetoran penerimaan negara yang selama ini hanya dapat dilakukan melalui loket/teller (*over the counter*) pada Bank/Pos Persepsi, dengan MPN G-2 penyetoran penerimaan negara dapat pula dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri/*Automatic Teller Machine* (ATM), *Internet Banking*, dan *Electronic Data Capture* (EDC) sehingga memberikan keleluasaan secara waktu dan tempat (layanan 24 jam);
2. Dapat melayani semua jenis penerimaan negara dan dapat melayani setoran dalam valuta asing (USD);
3. Menghilangkan terjadinya kesalahan perekaman elemen data transaksi penerimaan negara oleh teller/ petugas Bank/Pos Persepsi karena penginputan hanya dilakukan atas Kode *Billing* yang disampaikan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor;
4. Sentralisasi penerimaan negara melalui rekening persepsi pada kantor pusat bank sehingga dapat mempercepat penguasaan kas, memudahkan pengelolaan dan monitoring atas rekening BUN.

Dengan adanya keunggulan yang dimiliki Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G-2) maka akan dapat memudahkan dalam proses penatausahaan penerimaan negara, dan berpengaruh terhadap kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam pelimpahan penerimaan negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta yang telah penulis uraikan serta pembahasan terhadap kepatuhan Bank/Pos persepsi dalam pelimpahan penerimaan negara, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam pelimpahan penerimaan negara dapat dilihat melalui data jumlah pelimpahan penerimaan negara yang dikaitkan dengan data

jumlah denda, ketepatan waktu *upload* Laporan Harian Penerimaan, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kepatuhan Bank/Pos Persepsi.

Dalam melakukan pelimpahan penerimaan negara, Bank/Pos Persepsi sudah mengikuti aturan yang berlaku, namun pada tahun anggaran 2016-2017 Bank/Pos Persepsi telah mengalami kelebihan/kekurangan pelimpahan. Terjadinya peristiwa kelebihan pelimpahan tidak mengakibatkan pada kerugian negara, namun kekurangan pelimpahan dapat berakibat pada kerugian negara karena berpengaruh pada ketersediaan dana di kas negara. Pengaruh yang dimaksud yaitu negara tidak bisa segera memanfaatkan penerimaan negara tersebut untuk keperluan belanja atau optimalisasi kas dan berkurangnya pendapatan dari pengendapan dana di BI.

Dari sisi LHP yang disampaikan, LHP sudah sesuai dengan format dan dilaporkan sesuai prosedur yaitu setiap akhir hari kerja, akan tetapi masih terdapat beberapa Bank/Pos Persepsi yang belum menyampaikan atau terlambat menyampaikan. Berdasarkan informasi dari responden, perbandingannya lebih banyak yang patuh dalam menyampaikan daripada yang belum menyampaikan.

Dari sisi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepatuhan Bank/Pos Persepsi, diketahui bahwa dalam melaksanakan pelimpahan penerimaan negara terdapat tiga faktor yang berkontribusi terhadap kepatuhan Bank/Pos Persepsi, yaitu sistem jaringan, Sumber Daya Manusia, dan teknologi.

4.2. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Bank/Pos Persepsi dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan diantaranya, Bank/Pos Persepsi sebaiknya mempertahankan kepatuhan dalam pelimpahan penerimaan negara yang telah dilaksanakan dan meningkatkan kepatuhan tersebut sehingga tidak ada lagi kesalahan yang terjadi dalam pelimpahan penerimaan negara.

Kemudian apabila terjadi gangguan jaringan khususnya gangguan jaringan yang mengakibatkan terganggunya proses pelimpahan penerimaan negara, maka Bank/Pos Persepsi sebaiknya segera memberitahukan terjadinya gangguan dimaksud kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan secara tertulis pada hari berkenaan.

Selanjutnya, agar proses dalam penatausahaan penerimaan negara menjadi lebih baik perlu dilakukan peningkatan kerja sama antara Bank/Pos Persepsi dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan.

Terakhir, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan agar melakukan monitoring atas kepatuhan Bank/Pos Persepsi secara berkala dan terus menerus sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam pelimpahan penerimaan negara.

5. PENGHARGAAN (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Seksi Rekonsiliasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan dan staf yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan saran dan masukan, serta memberikan data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Buku , Artikel, Majalah

- Astuti, S.P. 2014. "Hubungan Dukungan Sosial Peer Group dan Kontrol Diri dengan Kepatuhan terhadap Norma Sosial". Skripsi. Riau : Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Sarif Kasim Riau.
- Etienne, J. 2011. *Compliance theory: A goal framing approach. Presented at the Third Biennial Conference of the ECPR Standing Group on Regulatory Governance, University College Dublin, 17-19 June 2010. Centre for Analysis of Risk and Regulation, London School of Economics and Political Science. Law & Policy*, 33(3), 305-333.
- Iskandar. 2017. "Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara pada Sistem Treasury Single Account (TSA): Analisis Teknis dan Yuridis". Dalam *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* Vol.1, No.1, (2017), Hlm.1-9.
- Mikkelsen, Britha. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: panduan bagi praktisi lapangan*. Matheos Nalle. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Salsabila, Alif Shofia. 2017. "Kepatuhan Bendahara Penerimaan dalam Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia". Karya Tulis Tugas Akhir. Tangerang Selatan :Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta.
- Sarwono, Jonathan. 2010. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah-Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah*. Jakarta: Andi Publisher.
- Warisman, Muhammad Agis. 2016. "Tinjauan atas Penatausahaan Penerimaan Negara pada Bank/Pos Persepsi". Karya Tulis Tugas Akhir.

Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.

Dokumen Publik dan Peraturan Perundang-undangan

- Pemerintah Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Kementerian Keuangan. 2010. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing.
- Kementerian Keuangan. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kementerian Keuangan. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- Kementerian Keuangan. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara.
- Kementerian Keuangan. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- Direktur Jenderal Perbendaharaan. 2006. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2006 tentang Uji Coba Sistem Penerimaan Negara Pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi Secara On-Line.
- Direktur Jenderal Perbendaharaan. 2014. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/ PB/ 2014 tentang Petunjuk Teknis Kompensasi Pelimpahan Penerimaan Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- Direktur Jenderal Perbendaharaan. 2014. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik Pada Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi.
- Direktur Jenderal Perbendaharaan. 2017. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 84/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank/Pos Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan.

Bank Indonesia. 2015. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika. Jakarta: Bank Indonesia.

Website

<https://www.kemenkeu.go.id/single-page/mpn-g2/>, diakses 15 Desember 2017

<https://mpng2.wordpress.com/2016/09/14/monitoring-evaluasi-kepatuhan-bankpos-persepsi-atas-layanan-mpn-g2/>, diakses 15 Desember 2017

<http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-regional/1319-upgrading-bank-pos-persepsi.html>, diakses 15 Desember 2017

<http://kppnjkt6.net/2014/05/rapat-evaluasi-kepatuhan-bank-persepsidevisa-persepsi-triwulan-i-ta-2014/>, diakses 15 Desember 2017

<http://www.kppncilacap.net/workshop-pelaksanaan-monitoring-dan-evaluasi-atas-kepatuhan-bank-pos-persepsi/>, diakses 15 Desember 2017

<https://www.kompasiana.com/perbendaharaanesia/penatausahaan-setoran-penerimaan-negara>, diakses 15 Desember 2017

<http://repository.uin-suska.ac.id/6204/>, diakses 12 Mei 2018

<https://kbbi.web.id/patuh>, diakses 13 Mei 2017

<https://kbbi.web.id/pos>, diakses 13 Mei 2017

Lampiran-Lampiran :

Lampiran I

Daftar Bank yang Telah Tergabung dalam MPN G-2
Periode Sampai Dengan 27 April 2018

No	Nama	Channel Pembayaran				
		Teller	ATM	IB	MB	EDC
1	BANK RAKYAT INDONESIA	v	v	v	-	v
2	BANK NEGARA INDONESIA	v	v	v	v	v
3	BANK MANDIRI	v	v	v	-	v
4	BANK CIMB NIAGA	v	v	v	-	-
5	POS INDONESIA	v	-	-	-	-
6	BPD SUMSEL BABEL	v	v	-	-	-
7	CITIBANK, N.A	v	-	-	-	-
8	BPD JAWA BARAT	v	v	v	-	-
9	BANK CENTRAL ASIA	v	v	v	-	v
10	BANK MAYBANK INDONESIA	v	-	v	-	-
11	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD	v	-	-	-	-
12	BANK BNI SYARIAH	v	-	-	-	-
13	BPD KALIMANTAN SELATAN	v	-	-	-	-
14	BPD RIAU KEPRI	v	-	-	-	-
15	BANK NUSANTARA PARAHYANGAN	v	-	-	-	-
16	BPD NUSA TENGGARA TIMUR	v	-	-	-	-
17	BPD LAMPUNG	v	-	-	-	-
18	BPD SUMATERA BARAT	v	v	-	-	-
19	BANK SULAWESI UTARA	v	v	-	-	-
20	BANK PANIN	v	v	-	-	-
21	BPD SUMATERA UTARA	v	-	-	-	-
22	HSBC	v	-	v	-	-
23	BPD JAWA TIMUR	v	v	-	-	-
24	DEUTSCHE BANK AG	v	-	v	-	-
25	BANK DBS INDONESIA	v	-	v	-	-
26	BANK PERMATA	v	-	v	-	-
27	BANK TABUNGAN NEGARA	v	v	-	-	-
28	BANK MIZUHO INDONESIA	v	-	-	-	-
29	BPD BALI	v	-	v	v	-
30	BANK UOB INDONESIA	v	-	v	-	-
31	BPD ACEH SYARIAH	v	-	-	-	-
32	BANK ACEH	v	-	-	-	-
33	BANK HSBC INDONESIA	v	-	-	-	-
34	BPD KALIMANTAN TIMUR	v	v	-	-	-
35	BPD BENGKULU	v	-	-	-	-
36	BANK DANAMON INDONESIA	v	-	-	v	-
37	BANK SYARIAH MANDIRI	v	-	-	-	-
38	BANK NUSA TENGGARA BARAT	v	-	-	-	-
39	BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA	v	-	-	-	-
40	BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL	v	-	-	-	-
41	BANK DKI	v	-	-	-	-
42	BANK ANZ INDONESIA	v	-	-	-	-
43	BPD SULSELBAR	v	-	-	-	-
44	BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	v	v	-	-	-
45	STANDARD CHARTERED BANK	v	-	-	v	-
46	BANK OF AMERICA	v	-	-	v	-
47	BANK KEB HANA INDONESIA	v	-	-	-	-
48	BPD SULAWESI TENGAH	v	v	-	-	-
49	BANK SINARMAS	v	v	v	-	-
50	BPD KALIMANTAN TENGAH	v	v	-	-	-
51	RABOBANK INDONESIA	v	v	-	-	-
52	BANK SHINHAN INDONESIA	v	-	-	-	-
53	BANK OCBC NISP	v	v	v	v	-
54	JP MORGAN CHASE BANK	v	-	-	v	-
55	BPD KALIMANTAN BARAT	v	v	-	-	-
56	BPD MALUKU	v	v	-	-	-
57	BPD PAPUA	v	-	-	-	-
58	BPD JAWA TENGAH	v	v	-	-	-
59	BANK MASPION INDONESIA	v	v	v	v	-
60	BPD SULAWESI TENGGARA	v	-	-	-	-
61	PT. BANK MNC INTERNATIONAL, Tbk	v	-	-	-	-
62	BANK COMMONWEALTH	v	-	-	-	-
63	BPD JAMBI	v	-	-	-	-
64	BANK BUMI ARTA	v	-	-	-	-
65	BANK QNB INDONESIA	v	-	-	-	-
66	BANK RESONA PERDANIA	v	-	-	-	-
67	BANGKOK BANK PUBLIC CO. LTD	v	-	-	-	-
68	PT BANK CTBC INDONESIA	v	-	-	-	-
69	BANK BUKOPIN	v	v	-	-	-
70	BANK MEGA	v	-	-	v	-
71	BANK MUAMALAT INDONESIA	v	-	-	-	-
72	BANK MESTIKA DHARMA	v	v	-	-	-
73	BANK J TRUST INDONESIA	v	-	-	-	-
74	BANK MAYAPADA INTERNATIONAL	v	-	-	-	-
75	BANK GANESHA	v	-	-	-	-
76	BANK WOORI SAUDARA 1906	v	-	-	-	-
77	BANK JASA JAKARTA	v	-	-	-	-
78	BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional	v	-	-	-	-
79	BANK BUKOPIN SYARIAH	v	-	-	-	-
80	BPD BANTEN	v	v	-	-	-
81	BANK INDEX SELINDO	v	-	-	-	-
82	BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH	v	v	v	-	-
83	BANK MAYORA	v	-	-	-	-

*) IB : Internet Banking, MB : Mobile Banking, EDC : Electronic Data Capture

Sumber: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan

Lampiran II

Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi
Tahun Anggaran 2016

Bank/Pos Persepsi	Pelimpahan Nominal	Selisih	
		Kurang Limpah	Lebih Limpah
BANK A	3.250.036.859.466.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK B	617.363.785.841.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK C	3.082.792.437.978.00	Rp0.00	Rp244.720.00
BANK D	4.283.183.378.518.00	Rp0.00	Rp17.220.00
BANK E	9.221.861.761.00	Rp355.000.00	Rp0.00
BANK F	1.354.790.863.621.00	Rp0.00	Rp3.032.022.716.00
BANK G	170.523.543.414.726.00	Rp40.085.160.00	Rp0.00
BANK H	454.436.757.466.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK I	64.145.881.017.118.00	Rp0.00	Rp6.006.00
BANK J	699.048.228.098.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK K	17.475.920.698.083.00	Rp0.00	Rp12.612.408.493.00
BANK L	10.742.805.990.347.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK M	4.848.434.286.956.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK N	697.661.418.510.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK O	1.442.588.584.002.00	Rp0.00	Rp25.765.00
BANK P	1.785.473.584.846.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK Q	12.658.142.470.380.00	Rp0.00	Rp49.003.739.075.00
BANK R	188.095.589.292.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK S	327.822.498.435.834.00	Rp0.00	Rp24.394.640.00
BANK T	1.783.771.915.376.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK U	1.243.800.023.324.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK V	1.855.513.027.409.00	Rp924.678.254.00	Rp0.00
BANK W	8.619.900.459.657.00	Rp0.00	Rp3.225.512.00
BANK X	9.810.766.257.00	Rp5.970.316.624.00	Rp0.00
BANK Y	1.004.870.545.535.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK Z	206.857.707.373.00	Rp117.972.525.00	Rp0.00
BANK AA	20.357.428.470.853.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AB	470.072.692.967.00	Rp0.00	Rp355.000.00
BANK AC	511.416.894.306.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AD	216.211.789.104.163.00	Rp0.00	Rp226.942.843.00
BANK AE	683.744.386.481.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AF	15.377.253.621.089.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AG	1.706.130.878.486.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AH	12.017.149.175.495.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AI	28.959.299.972.625.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AJ	559.330.678.909.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AK	2.085.259.287.130.00	Rp0.00	Rp2.00
BANK AL	79.554.227.876.833.00	Rp0.00	Rp681.641.687.988.00

BANK AM	1.244.123.617.687.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AN	5.829.365.134.937.00	Rp0.00	Rp175.022.00
BANK AO	9.497.666.622.341.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AP	4.114.814.815.584.55	Rp0.00	Rp10.739.695.55
BANK AQ	216.725.894.588.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AR	7.234.046.939.879.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AS	360.399.036.814.00	Rp0.00	Rp0.00
BPD A	891.135.113.459.00	Rp0.00	Rp4.746.800.00
BPD B	1.257.426.421.946.00	Rp0.00	Rp34.742.957.00
BPD C	1.843.162.826.374.00	Rp3.032.022.716.00	Rp0.00
BPD D	772.305.226.848.00	Rp0.00	Rp408.316.00
BPD E	4.160.154.789.073.00	Rp0.00	Rp0.00
BPD F	9.492.928.217.783.00	Rp0.00	Rp2.482.273.00
BPD G	810.296.964.646.00	Rp0.00	Rp0.00
BPD H	6.683.254.962.558.00	Rp0.00	Rp330.000.00
BPD I	7.580.421.022.130.00	Rp0.00	Rp165.700.00
BPD J	1.608.598.250.776.00	Rp0.00	Rp561.364.00
BPD K	1.862.399.906.310.00	Rp0.00	Rp0.00
BPD L	1.117.575.992.915.00	Rp0.00	Rp6.327.885.00
BPD M	2.572.087.121.750.00	Rp1.927.00	Rp249.606.397.00
BPD N	1.348.194.082.574.00	Rp0.00	Rp3.603.391.00
BPD O	1.004.345.949.858.00	Rp166.00	Rp8.105.604.863.00
BPD P	995.228.495.550.00	Rp2.909.090.00	Rp0.00
BPD Q	1.586.613.676.853.00	Rp0.00	Rp24.732.382.00
BPD R	3.143.260.167.454.00	Rp0.00	Rp628.283.302.00
BPD S	2.360.574.205.738.00	Rp0.00	Rp0.00
BPD T	2.977.026.091.602.00	Rp0.00	Rp0.00
BPD U	746.242.354.363.00	Rp0.00	Rp37.400.00
BPD V	747.086.829.863.00	Rp0.00	Rp272.727.00
BPD W	1.743.067.126.866.00	Rp145.454.00	Rp0.00
BPD X	1.929.014.483.495.00	Rp2.193.00	Rp53.265.839.00
BPD Y	2.830.013.508.262.00	Rp0.00	Rp15.313.250.00
BPD Z	3.059.604.895.910.00	Rp0.00	Rp127.764.339.000.00
BPD AA	1.173.740.330.892.00	Rp0.00	Rp10.362.033.00
BANK AT	49.380.152.855.782.00	Rp101.098.295.000.00	Rp0.00
BANK AU	98.510.664.513.016.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AV	29.207.871.802.126.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AW	4.946.651.984.009.00	Rp0.00	Rp0.00
POS A	9.241.626.012.887.00	Rp0.00	Rp209.511.306.00
BANK AX	591.193.921.528.00	Rp0.00	Rp50.000.00
BANK AY	2.499.648.452.748.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AZ	16.784.064.447.147.00	Rp0.00	Rp129.00
BANK AAA	22.158.098.001.731.00	Rp0.00	Rp0.00
1.347.412.420.215.760.00		Rp111.186.784.109.00	Rp883.670.732.011.55

Sumber: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan

Lampiran III

Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi
Tahun Anggaran 2017

Bank/Pos Persepsi	Pelimpahan Nominal	Selisih	
		Kurang Limpah	Lebih Limpah
BANK A	3,234,327,046,383.00	Rp0.00	Rp1,384,930,362.00
BANK B	716,438,394,003.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK C	2,904,350,098,838.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK D	4,613,250,278,084.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK E	110,033,139,692.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK F	1,799,282,354,405.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK G	179,026,433,072,274.00	Rp0.00	Rp4,823,086.00
BANK H	393,927,655,117.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK I	66,351,718,587,373.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK J	620,742,743,855.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK K	16,785,763,678,415.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK L	13,392,960,836,952.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK M	28,562,568,207,438.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK N	748,099,857,571.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK O	1,864,210,757,803.00	Rp0.00	Rp508,296.00
BANK P	1,880,172,055,075.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK Q	11,782,201,860,030.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK R	149,938,466,819.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK S	391,278,414,708,476.00	Rp0.00	Rp1,204,523,172.00
BANK T	2,148,532,756,970.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK U	1,129,576,426,763.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK V	1,952,926,685,545.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK W	11,110,795,844,642.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK X	89,064,881,111.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK Y	1,172,714,898,533.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK Z	25,378,443,165,833.00	Rp679,379,186.00	Rp0.00
BANK AA	982,183,860,284.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AB	674,003,510,578.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AC	272,054,160,976,364.00	Rp4,897,526,780.00	Rp0.00
BANK AD	494,633,646,132.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AE	14,978,702,044,984.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AF	2,007,781,833,334.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AG	9,123,548,220,980.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AH	29,168,253,602,844.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AI	484,055,063,441.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AJ	947,701,287,233.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AK	112,337,581,246,642.00	Rp0.00	Rp42,032,636.00
BANK AL	338,146,515,162.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AM	1,469,453,521,868.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AN	83,373,137,832.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AO	5,803,914,700,795.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AP	10,675,919,930,865.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AQ	5,693,962,679,932.58	Rp0.00	Rp20,810,532.58
BANK AR	85,004,588,175.00	Rp0.00	Rp258,519,708.00
BANK AS	6,982,103,615,378.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AT	757,345,699,392.00	Rp0.00	Rp0.00
BPD A	2,799,114,860,653.00	Rp0.00	Rp0.00
BPD B	2,309,345,781,852.00	Rp0.00	Rp0.00
BPD C	224,549,401,850.00	Rp0.00	Rp0.00
BPD D	774,534,178,999.00	Rp0.00	Rp7,727.00
BPD E	5,785,744,449,969.00	Rp0.00	Rp0.00
BPD F	11,850,072,626,843.00	Rp0.00	Rp245,454.00
BPD G	1,187,888,714,076.00	Rp42,844,600,000.00	Rp0.00
BPD H	7,397,208,024,476.00	Rp43,112,137.00	Rp0.00
BPD I	10,329,984,619,721.00	Rp0.00	Rp247,700.00
BPD J	2,104,680,412,089.00	Rp0.00	Rp21,033,496.00
BPD K	1,681,238,939,518.00	Rp0.00	Rp0.00
BPD L	1,228,283,799,781.00	Rp0.00	Rp77,397,771.00
BPD M	2,808,071,039,578.00	Rp0.00	Rp0.00
BPD N	1,867,177,069,718.00	Rp0.00	Rp759,600.00
BPD O	1,183,017,162,015.00	Rp2,063,636.00	Rp0.00
BPD P	1,515,411,172,000.00	Rp0.00	Rp8,389,691.00
BPD Q	1,762,507,031,917.00	Rp0.00	Rp0.00
BPD R	3,384,370,559,060.00	Rp96,095,160,909.00	Rp0.00
BPD S	2,767,191,014,245.00	Rp0.00	Rp20,110,000.00
BPD T	3,323,970,666,620.00	Rp0.00	Rp0.00
BPD U	971,665,614,324.00	Rp0.00	Rp2.00
BPD V	1,075,953,805,042.00	Rp0.00	Rp4,200,001.00
BPD W	1,646,510,260,194.00	Rp0.00	Rp0.00
BPD X	2,293,268,654,608.00	Rp0.00	Rp318,774,435.00
BPD Y	3,898,452,310,978.00	Rp0.00	Rp90,794,010.00
BPD Z	3,451,353,195,698.00	Rp12,801,008,019.00	Rp0.00
BPD AA	1,523,458,499,177.00	Rp1,704,238,574.00	Rp0.00
BANK AU	52,497,613,264,389.00	Rp0.00	Rp336,039,000.00
BANK AV	103,120,698,826,163.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AW	10,663,259,223,606.00	Rp0.00	Rp0.00
POS A	16,324,727,454,404.00	Rp229,084,285.00	Rp0.00
BANK AX	721,347,192,827.00	Rp0.00	Rp42,272,001.00
BANK AY	2,429,119,391,800.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AZ	112,529,976,044.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AAA	14,450,548,234,823.00	Rp0.00	Rp0.00
BANK AAB	27,497,139,470,245.00	Rp0.00	Rp0.00
	1,553,300,725,039,520.00	Rp159,296,173,526.00	Rp3,836,418,680.58

Sumber: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan

Lampiran IV

Denda atas Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi Tahun Anggaran 2016

Bank/Pos Persepsi	Jumlah Nominal Denda	Jumlah Telah Disetor	Jumlah Belum Disetor
BANK A	1,761,059,773	1,761,059,773	0
BANK B	1,111,439,714	1,111,439,714	0
BANK C	25,275,226	25,275,226	0
BANK D	30,768	30,768	0
BANK E	212,109	212,109	0
BANK F	5,000	5,000	0
BANK G	24,613,065	24,613,065	0
BANK H	346,825	346,825	0
BANK I	664,741	664,741	0
BANK J	498,513	498,513	0
BANK K	76,636,363	76,636,363	0
BANK L	318,192,910	318,192,910	0
BANK M	1,284,861	1,284,861	0
BANK N	70,122,882	70,122,882	0
BANK O	3,696,187	3,696,187	0
BANK P	236,046	236,046	0
BANK Q	5,000	5,000	0
BANK R	10,000	10,000	0
BANK S	5,000	5,000	0
BANK T	655,554	655,554	0
BANK U	5,000	5,000	0
BANK V	1,228,537	1,228,537	0
BANK W	223,016	223,016	0
BANK X	367,338	367,338	0
BANK Y	182,986	182,986	0
BANK Z	585,547	585,547	0
BANK AA	30,885	30,885	0
BANK AB	219,325	219,325	0
BANK AC	5,000	5,000	0
BPD A	67,279	67,279	0
BPD B	19,468	19,468	0
BPD C	514,219	514,219	0
BPD D	291,083	291,083	0
BPD E	205,005	205,005	0
BANK AD	5,199,697	5,199,697	0
BPD F	149,855	149,855	0
BPD G	53,687,490	53,687,490	0
BPD H	10,000	10,000	0
BPD I	171,041	171,041	0
BPD J	56,777,350	56,777,350	0
BPD K	2,648,898	2,648,898	0
BPD L	30,750,560	30,750,560	0
BPD M	78,746	78,746	0
BPD N	2,776,637	2,776,637	0
BPD O	1,517,297	1,517,297	0
BPD P	6,592,387	6,592,387	0
BPD Q	34,769,862	34,769,862	0
BPD R	10,816,299	10,816,299	0
BPD S	34,860,887	34,860,887	0
BPS T	5,180,429	5,180,429	0
BPS U	37,993	37,993	0
BPD X	3,319,380	3,319,380	0
BANK AE	5,000	5,000	0
POS A	123,483,604	123,483,604	0
JUMLAH	3,771,768,637	3,771,768,637	0

Sumber: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan

Lampiran V

Denda atas Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi Tahun Anggaran 2017

Bank/Pos Persepsi	Jumlah Nominal Denda	Jumlah Telah Disetor	Jumlah Belum Disetor
BANK A	18,230,445.00	18,230,445.00	0
BANK B	5,000.00	5,000.00	0
BANK C	676,132.00	676,132.00	0
BANK D	1,478,447,242.00	1,478,447,242.00	0
BANK E	63,520.00	63,520.00	0
BANK F	372,978.00	372,978.00	0
BANK G	5,703,643.00	5,703,643.00	0
BANK H	23,415,178.00	23,415,178.00	0
BANK I	19,212.00	19,212.00	0
BANK J	12,331,192.00	12,331,192.00	0
BANK K	30,439.00	30,439.00	0
BANK L	101,624.00	101,624.00	0
BANK M	5,000.00	5,000.00	0
BANK N	1,234,434.00	1,234,434.00	0
BANK O	21,627.00	21,627.00	0
BANK P	10,000.00	10,000.00	0
BANK Q	5,000.00	5,000.00	0
BANK R	199,225.00	199,225.00	0
BANK R	25,000.00	25,000.00	0
BANK T	18,555.00	18,555.00	0
BANK U	5,000.00	5,000.00	0
BPD A	34,187,287.00	34,187,287.00	0
BANK V	29,054,752.00	29,054,752.00	0
BPD B	2,886,130.00	2,886,130.00	0
BPD C	3,583,375.00	3,493,447.00	89,928.00
BPD D	15,000.00	15,000.00	0
BPD E	280,569.00	280,569.00	0
BPD F	422,341.00	422,341.00	0
BPD G	5,000.00	5,000.00	0
BPD H	6,886,487.00	6,886,487.00	0
BPD I	77,592.00	77,592.00	0
BPD J	5,000.00	5,000.00	0
BPD K	5,000.00	5,000.00	0
BPD L	239,134.00	239,134.00	0
BPD M	4,988,126.00	4,988,126.00	0
BPD N	4,610,872.00	4,610,872.00	0
BPD O	5,000.00	5,000.00	0
BPD P	5,000.00	5,000.00	0
BPD Q	9,897,576.00	9,897,576.00	0
BPD R	5,000.00	5,000.00	0
BPD S	31,080.00	31,080.00	0
BANK W	1,319,969.00	1,319,969.00	0
BANK X	5,527,063.00	5,527,063.00	0
POS A	412,150.00	412,150.00	0
JUMLAH	1,645,369,949.00	1,645,280,021.00	89,928.00

Sumber: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan

Lampiran VI

Kuesioner Kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam Pelimpahan Penerimaan Negara

Profil Responden - Kode Bank Persepsi : - Nama Bank Persepsi : Lingkarkanlah jawaban yang tepat! A. Waktu Operasional Penerimaan Negara - Mulai pukul berapa bank/pos persepsi membuka loket penerimaan negara? - Mulai pukul 08.00 - Mulai pukul 09.00 - Setelah pukul 09.00 Penjelasan:(diisi jika perlu) - Pukul berapa rata-rata bank/pos menutup loket penerimaan negara? - Pukul 15.00 atau lebih - Pukul 12.00-15.00 - Sebelum pukul 12.00 Penjelasan:(diisi jika perlu) B. Setoran Penerimaan Negara - Berapa jumlah rata-rata penyetor setoran penerimaan negara per hari? - Sampai dengan 100 Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor 100-500 Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor - Lebih dari 500 Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor - Berapa nilai rata-rata transaksi penerimaan negara per hari? - Sampai dengan Rp100.000.000,- - Rp100.000.000,- s/d Rp500.000.000,- - Lebih dari Rp500.000.000,- C. Sumber Daya Bank/Pos Persepsi - Apakah loket untuk setoran penerimaan negara pada bank/pos persepsi terpisah dari loket untuk transaksi yang lain? - Tidak - Ya - Berapa loket yang menangani setoran penerimaan negara pada bank/pos persepsi? 4 loket atau lebih 3 loket 2 loket 1 loket - Berapa jumlah SDM yang menangani setoran penerimaan negara pada bank/pos persepsi? - Kurang dari 2 orang 3-5 orang 6-8 orang - Lebih dari 8 orang - Pengetahuan/kemampuan SDM yang menangani setoran penerimaan negara pada bank/pos persepsi. - Lebih dari cukup - Cukup - Kurang - Sangat Kurang - Peralatan yang digunakan untuk menerima setoran penerimaan negara pada bank/pos persepsi. - Lebih dari cukup - Cukup - Kurang - Sangat Kurang D. Pelimpahan Penerimaan Negara - Apakah bank/pos persepsi pernah mengalami terlambat/kurang melimpahkan penerimaan negara selama periode 20016-2017? - Tidak pernah - Pernah - sering - Apakah bank/pos persepsi pernah mengalami lebih limpah/salah rekening tujuan dalam melimpahkan penerimaan negara selama periode 2016-2017? - Tidak pernah - Pernah - Sering - Jika pernah terjadi kurang/lebih/salah limpah, apa faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut?	E. Jaringan - Apakah pernah terjadi gangguan jaringan pada bank/pos selama periode 2016-2017? - Tidak pernah - Pernah - Sering - Berapa lama rata-rata per hari gangguan jaringan tersebut terjadi pada bank/pos persepsi? - Kurang dari 5 menit 5-10 menit 10-15 menit - Lebih dari 15 menit - Gangguan jaringan seperti apa yang sering terjadi pada bank/pos persepsi? - Gangguan yang menyebabkan <i>Biller</i> tidak dapat menerbitkan Kode <i>Billing</i> - Gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima informasi data setoran atas Kode <i>Billing</i> dari Sistem <i>Settlement</i> - Gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima NTPN setelah melakukan perintah bayar atas transaksi Penerimaan Negara - Gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses pelimpahan Penerimaan Negara dan/atau penyampaian LHP Elektronik kepada KPPN Khusus Penerimaan sesuai dengan ketentuan - Lainnya (diisi apabila tidak ada dalam pilihan di atas) F. Dalam menjalankan tugasnya, apakah ada SOP khusus yang mengatur bank/pos persepsi atau menggunakan SOP masing-masing bank? (diisi dengan menyertakan SOP terkait)
---	--